



P U T U S A N
Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : “ **TERDAKWA** “.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 29 Agustus 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : “ **KOTA AMBON** “.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa “ **TERDAKWA** “ ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.



10. Hakim Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

11. Hakim Tinggi Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Di Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Terdakwa dipersidangan didampingi “ **PENASIHAT HUKUM** “ di “ **KOTA AMBON** “ berdasarkan Surat Kuasa Nomor: “ – “, tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa “ **TERDAKWA** “ Turmudi diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG.PERKARA “ – “, tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:

Kesatu :

Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau :

Kedua ::

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor “ – “ tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 161/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 161/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor :” – “ tanggal 24 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Reg. Perk. Nomor: “ – “, tanggal, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “ **TERDAKWA** “ telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni ” ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ **TERDAKWA** “ dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan “ - ” di bagian depan baju;
 - 1 (satu) buah rok seragam SMA warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Putusan Nomor “ – “ tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Pendidik, yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : “ – “ tanggal 31 Juli 2006 menerangkan bahwa Anak Korban “ **ANAK KORBAN** “ lahir di Ambon pada tanggal 3 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan “ – “ di bagian depan baju;
- 1 (satu) buah rok seragam SMA warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor “ – “ tanggal 30 Oktober 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon,

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor “ – “ tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor “ – “ tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Akta Permohonanan Banding Nomor “ – “ tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor “ – “ tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, “ **PENUNTUT UMUM** “ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Nomor “ – “ tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Akta Permohonanan Banding Nomor “ – “ tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor “ – “, tanggal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 31 Oktober 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 1 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, meskipun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan diajukannya banding tersebut. ;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor “ – “ tanggal 24 Oktober 2024 dan telah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa “ **TERDAKWA** “ terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Pendidik, yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Alternative ke Satu Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan sehingga kurang memberikan daya tangkal untuk mencegah orang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut harus diubah dengan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah yang dinilai sudah tepat dan adil;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor “ – “ tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor “ - “ tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai amar yang pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga bunyi putusan yang selengkapny sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Pendidik, yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : “ – “ tanggal 31 Juli 2006 menerangkan bahwa Anak Korban “ **ANAK KORBAN** “ lahir di Ambon pada tanggal 3 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan “ - ” di bagian depan baju;
- 1 (satu) buah rok seragam SMA warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Jum’at, tanggal 22 November 2024**, oleh **R. YOES HARTYARSO, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AA PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum** dan **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ROSNA SANGADJI, S.H.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H,M.Hum. R.YOES HARTYARSO, SH. MH.

Ttd

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSNA SANGADJI, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 161/PID-SUS/2024/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)